# PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MEREHABILITASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA MEDAN

## Muhammad Zikri \*1 Syukron Yamin <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara \*e-mail: <a href="mzikri@gmail.com">mzikri@gmail.com</a><sup>2</sup>

#### Abstrak

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang ingin dicapai setiap individu, sampai dengan saat ini kesejahteraan belum merata dirasakan oleh setiap masyarakat di Indonesia, di Kota Medan salah satu permasalahan sosial yang terjadi adalah pengemis, berdasarkan Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya dilarang melakukan kegiatan mengemis, Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Sosial wajib melakukan upaya kepada pengemis untuk mengembalikan fungsi sosial mereka, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan melakukan rehabilitasi, namun masih banyak pengemis yang berkeliaran di jalanan, hal ini menandakan adanya Suatu kendala sehingga Dinas Sosial belum optimal dalam melakukan program rehabilitasi kepada pengemis, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis, dan tujuan Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan rehabilitasi serta kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Empiris dengan jenis penelitian efektifitas hukum, dan sumber data primer dan sekunder berserta Ayat Suci Al-Quran, dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai data lapangan dan juga studi pustaka sebagai data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi masih bergantung kepada panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan juga panti sosial milik swasta dalam melakukan rehabilitasi padahal berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standart Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dapat melakukan rehabilitasi sosial dasar di dalam rumah singgah sebagai bentuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar, tujuan dilakukannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah memulihkan kembali fungsi sosial individu pengemis agar dapat menjalankan hidup layaknya masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Alinea Ke IV yaitu memajukan kesejahteraan umum, kendala yang di alami oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis lebih condong ke faktor internal dan upaya yang dilakukannya oleh Dinas Sosial untuk mengatasi kendala yang dialami dengan menerapkan kebijakan dan menjalin kerja sama dengan instansi lain agar dapat terlaksananya program rehabilitasi.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Pengemis.

#### **Abstract**

Social welfare is something that every individual wants to achieve, until now prosperity has not been equally felt by every community in Indonesia, in Medan City one of the social problems that occurs is begging, based on Medan City Regional Regulation No. 6 of 2003 Article 2 Paragraph 1 explains that begging is prohibited, the Social Service as a regional apparatus that carries out affairs in the Social sector is obliged to make efforts for beggars to restore their social function, one of the efforts made by the Social Service is to carry out rehabilitation, but there are still many beggars roaming the streets, this is indicates that there is an obstacle so that the Social Service has not been optimal in carrying out rehabilitation programs for beggars, the aim of the research is to find out the role of the Medan City Social Service in rehabilitating beggars, and the objectives of the Medan City Social Service in carrying out rehabilitation and what obstacles are experienced by the Medan City Social Service. The research used in this research is to use an empirical approach with the type of legal effectiveness research, and primary and secondary data sources including verses from the Holy Koran, by conducting interviews and observations as field data and also literature studies as secondary data by processing data from materials. primary law, secondary legal materials and tertiary legal materials Based on the results of research conducted, the Social Service in carrying out rehabilitation still relies on social institutions owned by the North Sumatra Provincial Social Service and also privately owned social institutions to carry out rehabilitation even though based on Minister of Social Regulation No. 16 of 2019 concerning Social

DOI: https://doi.org/XX..XXXXX/ARIMA

Rehabilitation Standards the Social Service can carry out basic social rehabilitation in in a halfway house as a form of basic social rehabilitation service, the aim of rehabilitation by the Medan City Social Service is to restore the social function of individual beggars so that they can live a life like society in general, this is in line with the goal of the Republic of Indonesia in Paragraph IV, namely advancing general welfare. , the obstacles experienced by the Medan City Social Service in rehabilitating beggars tend to be more internal factors and the efforts made by the Social Service to overcome the obstacles experienced by implementing policies and collaborating with other agencies so that the rehabilitation program can be implemented.

**Keywords:** Social Services, Rehabilitation, Beggars.

### **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang ingin dicapai setiap orang ataupun setiap kelompok, kesejahteraan sosial dikatakan telah tercapai apabila sudah terpenuhinya kebutuhan hidup baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sekunder, tetapi tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang layak. Masih banyak orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih banyak terjadi di setiap daerah di Indonesia, berbagai macam cara dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di daerahnya, namun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih terus bertambah dan belum dapat diatasi Secara Optimal.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Ke IV menyatakan bahwasanya pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dari itu pemerintah wajib memberikan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan di dalam UUD 1945 Kembali di sebutkan pada Pasal 34 Ayat 1 bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material,spiritual dan sosial warga negara sehingga dia dapat hidup layak dan mengembangkan dirinya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial terdapat beberapa cara untuk mengatasinya 1).melalui rehabilitasi sosial 2).melalui perlindungan sosial 3).melalui pemberdayaan sosial 4).melalui jaminan sosial, dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara kesejahteraan sosial bagi warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2009.

Konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah merupakan perwujudan Distribution Of Powers antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.1 Yang berarti sebagian urusan pemerintahan pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dengan seluas- luasnya terkeculi yang diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. dengan diberikannya otonomi kepada daerah dilakukan agar terwujudnya keadilan sosial yang merata dengan meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan dan melihat potensi-potensi di daerah agar dapat di kembangkan dan melibatkan peran masyarakat di daerah.2 Maka dari itu setiap daerah berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan urusan rumah tangganya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan3. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan kepada setiap daerah yang memiliki proyeksi atas daerahnya mengenai penyerapan tenaga kerja dan lahan.4

Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 Huruf F adalah urusan sosial.

Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat.5 Maka dari itu pemerintah daerah dalam melakukan penanganan sosial berpedoman peraturan Pusat.

Permasalahan kesejahteraan sosial masih terjadi di Kota Medan hingga saat ini, salah satunya adalah sering tampak di sekitaran kota masih berkeliarannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Yang dimaksud pemerlu yang sering berkeliaran di jalanan dalam hal permasalahan ini dan membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial adalah pengemis, yang sering tampak berkeliaran di jalanan dan meminta-minta kepada masyarakat dengan menerapkan berbagai Modus yang dilakukan seperti mengenakan kostum badut, menggunakan cat yang di gunakan di sekujur tubuhnya, yang mana hal ini tentunya sudah melanggar ketentuan di dalam Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 pada Pasal 2 Ayat 1 salah satunya dijelaskan dilarang melakukan kegiatan mengemis berkelompok atau pun individu dengan berbagai macam cara. Jadi diperlukan suatu upaya oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap pengemis yang merupakan salah satu dari golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kota Medan berdasarkan Perwal No 19 Tahun 2020, salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Kota Medan adalah permasalahan pengemis, para pengemis juga merupakan warga negara yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, untuk memperbaiki taraf hidup mereka maka harus dilakukan upaya rehabilitasi agar mereka dapat merasakan kehidupan yang layak seperti masyarakat normal lainnya. Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan program rehabilitasi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM), dikarenakan urusan sosial termasuk salah satu urusan pemerintah wajib dengan pelayanan dasar, pelaksanaan program rehabilitasi berpedoman pada Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standart Rehabilitasi Sosial yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial sebagai aturan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan program rehabilitasi. Namun di lapangan masih banyak pengemis yang berkeliaran di jalanan, seharusnya mereka mendapatkan program rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan, hal ini menandakan Dinas Sosial Kota Medan mengalami suatu kendala sehingga terhambat dalam melakukan program rehabilitasi terhadap pengemis yang berada di Kota Medan.

#### **METODE**

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Empiris dengan jenis penelitian efektifitas hukum, dan sumber data primer dan sekunder berserta Ayat Suci Al-Quran, dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai data lapangan dan juga studi pustaka sebagai data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan Dinas Sosial yang merupakan organ perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 Ayat 1 Peraturan Walikota No 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, yang di dalam Perwal ini menjelaskan kewajiban Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini masih menjadi masalah yang belum dapat dituntaskan, banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya untuk melakukan berbagai aktifitas layaknya masyarakat pada umumnya. Permasalahan sosial muncul secara langsung ataupun dari suatu kondisi sosial antara lain :33

Permasalahan sosial yang berkembang di daerah Kota Medan pada saat ini salah satunya adalah permasalahan pengemis yang berkeliaran di Kota Medan, pengemis berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Permensos No 16 tahun 2019 antara lain: Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta- minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain Kehadiran pengemis di Kota Medan tentunya mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Gambaran tentang pengemis yang terjadi pada saat ini disebabkan karena 3 hal yaitu : orang atau kelompok yang hidup miskin di karenakan di miskinkan oleh lingkunganya, orang atau kelompok yang hidup miskin dikarenakan disingkirkan oleh dari khalayak ramai dan orang atau kelompok yang hidup untuk bertahan hidup dari kemiskinan.35

# Tujuan Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke IV bahwasannya negara berkewajiban melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu negara berkewajiban dalam memenuhi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah :

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam artian luas kesejahteraan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang baik, dengan parameter ekonomi, sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.62 Kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain sebagai berikut:63

Berdasarkan penjelasan tersebut kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang mengalami permasalahan sosial, yang dalam hal ini negara wajib melaksanakan kesejahteraan sosial dikarenakan sudah menjadi kewajiban negara berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945, dan kembali di pertegas pada Pasal 4 Undang- Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi mengenai permasalahan sosial negara harus mengatasi sesegera mungkin agar terciptanya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Ekonomi, Sosial Warga Negara.

Permasalahan sosial yang terjadi di wilayah territorial Republik Indonesia menjadi tanggungjawab negara untuk segera menyelesaikannya, karena kesejahteraan merupakan

DOI: https://doi.org/XX..XXXXX/ARIMA

tanggungjawab negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD Alinea Ke 4 1945. Permasalahan sosial yang erat pada saat ini adalah permasalahan kemiskinan, mengenai permasalahan kemiskinan sudah di atur mengenai kewajiban negara sebagai penanggungjawab, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Pasal

34 Ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. apabila negara tidak bertanggungjawab dalam permasalahan ini akan kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwasannya negara menghormati dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang sudah melekat dalam setiap diri manusia. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Salah satu permasalahan kesejahteraan yang harus mendapat perhatian khusus adalah masalah kemiskinan di perkotaan, melihat perkembangan ekonomi yang cukup pesat berkembang di kota membuat perpindahan dari daerah ke kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat daerah untuk mengadu nasib, namun dengan tingkat pendidikan yang rendah,dan kemampuan diri yang tidak terlalu menonjol dan tingginya persaingan di perkotaan membuat mereka menjerumuskan mereka dalam kehidupan yang tidak layak. Masyarakat yang hidup dalam kondisi tidak layak tersebut sebagian akhirnya memilih untuk tinggal di jalanan seperti: di bawah tol, di bantaran kali dan di pinggir trotoar dan sebagian lainnya tinggal di lingkungan yang kumuh. Masyarakat tesebut merupakan golongan masyarakat miskin dan yang sebagian besar masyarakat miskin tersebut berasal dari keluarga miskin juga.67

Rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh individu atau keluarga berdampak pada kesejahteraan dirinya ataupun keluarganya sehingga menempatkan diri mereka dengan kondisi masyarakat dengan kemandirian rendah, Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan uluran tangan dari orang lain yang memiliki ekonomi yang lebih.68

Fenomena pengemis yang terjadi di Kota Medan, memiliki keterkaitan dengan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pengemis rata-rata terlahir dengan kondisi keluarga yang miskin dan juga tidak menamatkan pendidikannya, berasal dari keluarga yang miskin membuat mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan fungsi sosial.69

Maka dari itu setiap individu atau kelompok pengemis berhak untuk menerima bantuan demi mendapatkan kehidupan yang layak. hal ini sudah menjadi kewajiban negara dan merupakan hak yang sudah melekat dalam martabat individu atau dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah penghabluran berbagai nilai dan filsafat tentang manusia dan kehidupannya, tujuan utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan derajat manusia, derajat manusia akan terhambat apabila mengalami penyiksaan, perbudakan, dan kemiskinan, begitu juga dengan hidup dengan keterbatasan dan sulit memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.70

Pandangan mengenai nilai derajat manusia menjadi dasar pandangan hak asasi manusia modern dapat ditemukan di seluruh ajaran agama di dunia, salah satu prinsip dalam hak asasi manusia yaitu prinsip kesetaraan mendapatkan pengakuan dari berbagai ajaran agama. Abdullahi dalam buku Eko riyadi menyatakan prinsip ini dengan prinsip emas, nilai utama dari prinsip emas adalah adanya hubungan timbal balik dalam berkehidupan termasuk dari rakyat dengan

penguasa, secara sederhananya yaitu adanya desakan untuk mendapatkan perlakuannya yang sama.

Dalil-dalil yang telah disebutkan yang berasal dari Agama Islam, Hindu, Yahudi, Kristen, dan Buddha di atas dapat disimpulkan bahwasanya seluruh agama di dunia menentang hal-hal yang berbau ketidakseimbangan dan menerapkan prinsip kesetaraan bagi seluruh umatnya.

Secara teoritis, nilai dan pandangan hak asasi manusia memang tidak dapat dipisahkan dari agama, tetapi tidak semuanya setuju mengenai hal ini, sebagian kalangan beranggapan bahwasannya agama menjadi pemicu konflik peperangan yang terjadi dan terus berkepanjangan dan agama dianggap memiliki sifat elitis yang mana dalam dalam mengambil penafsiran agama hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu. Secara historis, muncul ide gagasan hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau, makna dari hak kodrati ini adalah setiap individu memiliki hak-hak yang sudah melekat yang diberikan oleh alam dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.73

Manfred Nowak dalam Buku Eko Riyadi menjelaskan bahwasannya prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi 4 prinsip yaitu : universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, begitu juga Rhona K.M Smith menambahkan 2 prinsip yaitu : kesetaraan dan non diskriminasi, dan prinsip martabat manusia juga termasuk salah satu prinsip yang tak kalah penting begitu juga dengan Indonesia memberikan prinsip tanggung jawab negara sebagai salah satu prinsip dalam hak asasi manusia.74

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat di dalam di diri setiap individu yang sejak di dalam kandungan sudah dimilikinya, hak-hak individu yang melekat tersebut salah satunya adalah hak ekonomi, sosial dan budaya, dalam hal ini sebagaimana prinsip hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesianya salah satunya adalah tanggung jawab negara, maka dari itu negara wajib memenuhi hak ekonomi sosial dan budaya warga negara Indonesia.

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan perkembangan dari hak asasi manusia dengan dilakukan pengesahan kovenan internasional hak sipil dan politik dan kovenan internasional hak ekonomi, eosial dan budaya pada tahun 1966.75 Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak positif sebagaimana dijelaskan pembagian oleh Van Hoof dan Vierdag, hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki

karakter: hak positif, dicapai secara bertahap, negara bersifat aktif, tidak dapat diajukan ke pengadilan, bergantung pada sumber daya, ideologis, namun pernyataan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak positif yang artinya negara wajib memenuhinya tidak selalu benar, terdapat beberapa hak yang diatur di dalam kovenan internasional mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan bagian dari hak negatif, seperti hak untuk mogok kerja, hak berserikat buruh, kebebasan memilih sekolah dan lain sebagainya merupakan representasi bebas dari (freedom form)76

Konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya menawarkan prinsip pemenuhan maju yang merupakan upaya negara dalam memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya dilakukan secara bertahap oleh negara dan terus bergerak maju dengan menyesuaikan dengan kemampuan negara.77

Hak Ekonomi yang di anut oleh Indonesia diatur didalam Pasal 11 Undang- Undang No 39 Tahun 1999 yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang.

Begitu juga disebutkan hak sosial dan budaya pada Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas pelindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Apabila di dalam suatu negara hak asasi manusia di abaikan, dilanggar atau di sengaja tidak dapat diatasi dengan baik maka negara tersebut tidak dapat di katakan negara Hukum dalam arti sesungguhnya.78 hak asasi manusia pada dasarnya harus dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan hanya saja dalam perkembangan hak asasi manusia tidak semuanya harus dipenuhi oleh negara dengan pertimbangan keadaan negara, dan terdapat hak-hak yang dalam keadaan darurat sekalipun harus dipenuhi haknya.79 Hadirnya hak asasi manusia disini sebagai pengawal dalam merealisasikan berjalannya tujuan negara yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum dan demi mencapai keadilan sosial, karena tanpa adanya hak asasi manusia akan sulit terlaksananya perwujudan dari tujuan negara tersebut, dapat dikatakan hukum sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. 80 Maka dari itu dalam merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia demi mencapai kesejahteraan umum yang sebagaimana disebutkan di dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia agar kesejahteraan sosial dapat terealiasi meskipun dengan tahapan.

Salah satu pelayanan sosial yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok/keluarga pengemis adalah dengan memberikan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkatnya yaitu Dinas Sosial. Rehabilitasi dada dasarnya merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bentuk tanggung jawab yang ada pada diri manusia mendorong untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan sosial.81 Namun program rehabilitasi merupakan program yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, Robert M.Goldenson dalam buku Ibu syamsi dan Haryanto menjelaskan keberhasilan rehabilitasi berasal dari kemauan dari individu itu sendiri untuk kembali dan mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya dengan ahli hanya sebagai pembina dan pendorong individu tersebut.

Mengenai tujuan dilakukannya rehabilitasi berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber tersebut, rehabilitasi bermaksud untuk mengembalikan fungsi individu atau kelompok seperti semula agar dapat beraktifitas dengan masyarakat lainnya. dalam melakukan rehabilitasi sosial dikeluarkannya suatu aturan nasional Permensos No 19 Tahun 2019 tentang Standart Rehabilitasi Sosial yang menjadi pedoman pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) dikarenakan penanganan permasalahan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang pelayanan dasar ( Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Maka Dinas Sosial Kota Medan sebagai perangkat daerah Kota Medan di dalam menerapkan kebijakan untuk merehabilitasi pengemis di Kota Medan dan dengan adanya payung hukum mengenai standar untuk merehabilitasi pengemis diharapkan mampu mewujudkan konsep negara kesejahteraan dengan mengimplementasikan upaya-upaya kesejahteraan umum yang salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan program rehabilitasi sosial kepada individu atau kelompok Pengemis, upaya program rehabilitasi sosial juga merupakan

pemenuhan hak warga negara untuk berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri dan memenuhi kehidupan dasar.

# Kendala dan Upaya Dinas Sosial dalam Merehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan.

Pengemis di Kota Medan merupakan salah satu permasalahan kemiskinan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan suatu program yang berbobot yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan jika hanya sebatas sebuah program rehabilitasi tentunya hal ini tidak akan mengatasi permasalahan pengemis di Kota Medan, dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat dan kemauan dari pengemis itu sendiri untuk mengubah hidupnya dan menjalankan fungsi sosialnya seperti orang normal lainnya.

Kendala memanglah suatu hal yang wajar dalam setiap kegiatan ataupun program baik itu kegiatan atau program yang sudah direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Meskipun sudah ada aturan hukum yang baik dalam hal mengatur program rehabilitasi, namun hal ini tidak menjamin hukum tersebut akan berjalan efektif.

Hadirnya hukum di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berada dalam lingkungan masyarakat, apabila hukum yang hadir bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berada dalam masyarakat maka hukum tersebut tidak akan berlangsung terus dan tidak dapat di terima oleh masyarakat. hukum bertujuan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat itu sendiri.85 Menurut Mertokusumo dalam Buku Ishaq hukum memiliki 3 unsur cita hukum yaitu:

kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan, ketiga unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya maka dalam setiap aturan hukum harus diusahakan 3 unsur tersebut, keadilan tidak akan terpenuhi apabila masyarakat bergejolak, ketertiban di dalam masyarakat memerlukan kepastian hukum dan Kepastian Hukum tersebut tidak akan berguna apabila tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan.86

Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dengan harapan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan berdasarkan 3 unsur yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun di dalam Implementasi aturan hukum dimasyarakat tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, banyak hambatan yang terjadi dalam menerapkan aturan hukum di masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian Hukum di Masyarakat antara lain sebagai berikut:87

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemaparan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Dinas Sosial Kota Medan yang merupakan organ perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani permasalahan sosial di daerah territorial Kota Medan sebagaimana diamanatkan di dalam Perwal No 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah. Salah satu permasalahan sosial tersebut adalah fenomena pengemis. Sampai dengan sejauh ini Dinas Sosial Kota Medan tidak terlibat secara langsung dalam program rehabilitasi, program rehabilitasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi selaku pemilik panti dan juga panti sosial milik swasta yang diberikan rujukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, padahal berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar sebagai upaya untuk memulihkan kondisi sosial pengemis, Dinas Sosial

Kota Medan sampai dengan saat ini belum menerapkan kebijakan berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Tujuan dilakukannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah mengembalikan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang sedang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya seperti masyarakat normal. Hal ini jika dilihat dari tujuan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV berjalan selaras, dengan dilaksanakannya rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Medan selaku pelaksana urusan di bidang sosial merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memajukan Kesejahteraan Umum. Dalam pelaksanaan sebuah program tentunya terjadi kendala di dalam pelaksanaanya, dan hal ini juga terjadi pada Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi pengemis, kendala yang di alami lebih condong ke faktor sarana prasarana dan faktor aparat. Terdapat 6 kendala yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam merehabilitasi Pengemis: 1) Minimnya anggota di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan. 2) Faktor Peraturan Daerah. 3) Minimnya sarana dan infrakstruktur. 4) Minimnya komunikasi Dinas Sosial Kota Medan dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. 5) Faktor dari pengemis. 6) Faktor masyarakat. dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap Kendala yang terjadi antara lain : 1) Menambah anggota dengan bekerja sama dengan instansi lain. 2) Mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan perda. 3) Menjalin kerja sama dengan panti sosial milik swasta. 4) Membangun panti sosial milik Dinas Sosial Kota Medan. 5) Mengoptimalkan pembinaan spiritual kepada pengemis. 6) Mengkampanyekan larangan pengemisan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Isbandi Rukminto Adi. 2018. Kesejahteraan Sosial. Depok: Rajawali Pers Isharyanto. 2016. Ilmu Negara. Karanganyer: Oase Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers Nurul Qamar. 2018. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika
- Sirajuddin, dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakara: Rajawali Pers. Sri Kusrivah. 2017. Ilmu Negara Semarang: Unissula Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, CV Tim Lingua Edukasi. 2017. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta Timur: Cemerlang Publishing.
- W.Riawan Tjandra. 2019. Hukum Administrasi Negara. Jakarta Timur: Sinar Grafika Zainuddin Ali. 2015. Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika.
- Aditiya, Ramdan Prima. 2018. "Kajian Sosio-Legal Penanganan, Pembinaan, dan Pengawasan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di wilayah Hukum Kota Malang", Skripsi Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dede Rodin. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran" dalam Jurnal Conomica Volume VI/Edisi 1 Mei 2015
- Rosleny Babo, dkk. "Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan". Dalam jurnal Equilibrium Volume IV No.1 Mei 2016
- Baktiawan Susanto, " Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember". Dalam Jurnal Politico Vol. 17 No.2 September 2017.
- Anonim, "Bantuan Teknis RPI2JM Kota Medan 2015-2019 Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta karya Bab 4" https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ di akses tanggal 7 Februari 2021, Pukul:

17.30 Wib.

Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, "Pemerlu Pelayananan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) "https://bp3s.rasioteknologi.com/ di akses tanggal 7 Februari 2021, Pukul: 17.45